



## Literasi Konsekuensi Hukum *Bullying* Pada Lingkungan Sekolah Di SMKN 1 Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Oti Handayani <sup>\*1</sup>, Ilham Rusting<sup>2</sup>, Salsabila Chairunnissa Rosyadan<sup>3</sup>, Simamora Nadila Safari<sup>4</sup>, M. Bintang Rizaldy<sup>5</sup>, Ravanza Keana Cetta<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: [otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id), <sup>1</sup> [ilhamrusting@gmail.com](mailto:ilhamrusting@gmail.com), <sup>2</sup> [crsallsabila@gmail.com](mailto:crsallsabila@gmail.com), <sup>3</sup> [nadilasafari24@gmail.com](mailto:nadilasafari24@gmail.com), <sup>4</sup> [mbintangrizaldy@gmail.com](mailto:mbintangrizaldy@gmail.com), <sup>4</sup> [ravanzacaul@gmail.com](mailto:ravanzacaul@gmail.com), <sup>5</sup>

\* Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 19 Juni 2025

Direvisi 20 Juni 2025

Disetujui 25 Juni 2025

Dipublikasi 30 Juni 2025

**Abstract:** *Bullying in the school environment is a social phenomenon that still often occurs and has a serious impact on the mental health and development of students. This Community Service (KKN) activity aims to provide legal counseling to students of SMKN 1 Setu regarding the definition, forms, impacts, and legal consequences of bullying behavior. The method used is an interactive lecture equipped with visual media and discussion sessions. The counseling material includes legal regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 1 of 2024 concerning the ITE Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and related articles in the Criminal Code. The results of the activity showed an increase in participants' legal understanding of the criminal risks for perpetrators of bullying and the right to protection for victims. This counseling also encourages schools to strengthen the bullying prevention and reporting system, as well as instill legal awareness and social empathy in students from an early age. This activity is a real contribution of law students' devotion in creating a safe and violence-free educational environment.*

### Kata kunci:

Bullying Sekolah,  
Perlindungan Korban.

**Abstrak:** Perundungan atau Bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dan berdampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan peserta didik. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMKN 1 Setu mengenai definisi, bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari perilaku bullying. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif yang dilengkapi dengan media visual dan sesi diskusi. Materi penyuluhan mencakup regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ITE No. 1 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pasal-pasal terkait dalam KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta terhadap risiko pidana bagi pelaku bullying dan hak perlindungan bagi korban. Penyuluhan ini juga mendorong sekolah untuk memperkuat sistem pencegahan dan pelaporan bullying, serta menanamkan kesadaran hukum dan empati sosial sejak dini pada pelajar. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata pengabdian mahasiswa hukum dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Perundungan atau Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Bullying atau perundungan diartikan sebagai perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap korban yang lebih lemah. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menyebabkan luka fisik, trauma psikologis, hingga gangguan kesehatan mental pada korban.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus kasus bullying di sekolah masih tinggi dan cenderung meningkat. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2057 kasus pengaduan, dimana terdapat 240 kasus dengan anak korban kekerasan fisik, termasuk bullying, di lingkungan Pendidikan.<sup>2</sup> Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan 31% di antaranya berkaitan dengan perundungan atau bullying. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan Indonesia.<sup>3</sup>

Bullying memiliki dampak jangka panjang yang serius dan sangat merugikan bagi korban, termasuk gangguan fisik maupun gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD), serta kesulitan dalam hubungan sosial dan juga dapat mengganggu proses belajar atau prestasi akademik. Selain itu, pelaku bullying juga berisiko mengembangkan perilaku antisosial dan kriminalitas di masa depan. Penyebab Bullying di Sekolah sangat beragam, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pendidikan karakter di sekolah, tekanan sosial untuk diterima dalam kelompok

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/novita82073/66004f1e1470937fd70e4333/meningkatnya-perilaku-bullying-di-lingkungan-sekolah> diakses pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 8.43 WIB

<sup>2</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia> diakses pada tanggal 4 Juni 2025 Pukul 09.15 WIB

<sup>3</sup> [https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621?utm\\_source=chatgpt.com](https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 4 Juni 2025

tertentu, pengaruh media sosial, rendahnya pengawasan di sekolah, kurangnya penegakan aturan dan sanksi, serta masalah psikologis pada pelaku. Selain itu, bullying juga dapat terjadi karena perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang memicu deksriminasi dan prasangka di kalangan siswa. Penyebab lainnya juga dapat dilihat dari factor individu seperti kurangnya empati, pengalaman menjadi korban bullying di masa lalu, dan masalah Kesehatan mental juga dapat berkontribusi terhadap perilaku bullying.

Dalam konteks ini, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan fokus pada penyuluhan hukum di SMKN 1 Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi menjadi hal yang sangat relevan dilakukan untuk memberikan edukasi dikalangan siswa, guru, dan staf sekolah mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bullying. Melalui penyuluhan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami dampak dan konsekuensi hukum dari Tindakan bullying, serta mendorong terbentuknya budaya sekolah yang menghargai hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah metode **pertemuan tatap muka langsung** yang dilaksanakan di **SMK Negeri 1 Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi** pada tanggal **19 Mei 2025**. Penyuluhan hukum ini mengangkat tema *“Dampak Bullying di Lingkungan Sekolah serta Konsekuensi Hukumnya”*, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perundungan di kalangan pelajar dan masih minimnya pemahaman remaja terhadap aspek hukum yang mengatur perbuatan bullying, khususnya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peserta kegiatan penyuluhan ini terdiri dari siswa-siswi kelas X dan XI, serta perwakilan guru sebagai bagian dari dukungan penuh pihak sekolah terhadap kegiatan ini. Penyuluhan ini dibawakan oleh Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang juga berperan sebagai penyuluh utama. Beliau didampingi oleh tim mahasiswa KKN: Marlebriyanto Aldira, M. Yusril Fadil Frabowo, Salsabila Chairunnisa Rosyadan, Simomora Nadila Safari, Ilham Rusting, Ravanza Keana Cetta, Dandy Setiawan, M. Bintang Setiawan, Alfonsus Ligouri Widaang S, S Maruli Tua Gultom, Yodi Asbullah sebagai penyelenggara teknis sekaligus pendamping peserta dalam sesi diskusi kelompok.

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah interaktif, di mana penyuluh memaparkan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup bullying, jenis-jenis bullying yang umum terjadi di sekolah, penyebab bullying, aspek hukum (Pidana dan Perdata) yang mengatur tindakan perundungan, penyelesaian kasus dan peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka sebagai bentuk respons peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman siswa terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari bullying serta meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap hak-hak individu di lingkungan sekolah dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan ini, kami harus memberikan beberapa pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan kegiatan tersebut.

## ANALISIS SITUASI

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam hal ini melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar di SMKN 1 Setu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Penyuluhan ini mengangkat isu yang sangat relevan, yaitu bullying di lingkungan sekolah serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Kasus bullying atau perundungan menjadi perhatian yang sangat serius dalam dunia Pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024, terdapat 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan, dan sekitar 31 % (178 kasus) di antaranya adalah kasus bullying. Bullying ini mencakup kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka Panjang pada korban dan gangguan perkembangan psikologis siswa, bahkan dapat mengganggu proses belajar-mengajar, hingga menyebabkan siswa tidak mau datang ke sekolah. Situasi tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi SMKN 1 Setu sebagai tempat penyuluhan, mengingat kawasan Kecamatan Setu mengalami pertumbuhan penduduk usia sekolah yang cukup tinggi dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, yang rentan terhadap praktik intimidasi di antara pelajar.

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang definisi, jenis, dan dampak bullying, memberikan literasi hukum terkait konsekuensi pidana dan perdata bagi pelaku bullying serta mendorong partisipasi aktif siswa, guru, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman demi membangun kesadaran bahwa tindakan bullying bisa dicegah melalui empati, pendidikan karakter, dan dukungan komunitas.

Materi disampaikan menggunakan media presentasi dan disusun berdasarkan pendekatan hukum dan psikososial. Pokok-pokok materi meliputi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, faktor penyebab bullying, Konsekuensi hukum menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Pasal 54, 76C, 80, Undang Undang ITE No. 1 Tahun 2024: Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), KUHP: Pasal 310 (penghinaan), 315 (penganiayaan ringan), 170 (pengeroyokan) dan Hak keperdataan korban bullying: restitusi dan perlindungan khusus. Penyampaian disertai sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman peserta.

Bullying dijelaskan sebagai bentuk tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Disampaikan bahwa bullying tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup bentuk lain: memukul, menendang, mendorong, mengejek, mencela, menyebar fitnah, sinis, mengejek dengan ekspresi, mendiamkan, menyebarkan konten intimidatif atau penghinaan melalui media sosial, dan juga pelecehan seksual termasuk dalam agresi verbal atau fisik.

Penyebab bullying tidak muncul secara tiba-tiba melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : 1) Keluarga disfungsional, 2) Kelompok sebaya yang toxic, 3) Pengabaian oleh pihak sekolah, 4) Lingkungan sosial penuh tekanan, dan 5) Pengaruh tayangan kekerasan di media.

Tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum pidana dan perdata, terutama terhadap anak sebagai korban. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80: Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (3,5 tahun hingga 15 tahun penjara + denda). Sedangkan dalam Undang Undang ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 45(4): Ancaman hukuman 2 tahun penjara dan/atau denda hingga

Rp400 juta, sedangkan dalam Aspek hukum Perdata disebutkan bahwa Korban bullying berhak menuntut restitusi (ganti rugi) sesuai Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014.

Oleh karenanya kegiatan penyuluhan hukum di Sekolah adalah salah satu bentuk wujud nyata keterlibatan mahasiswa hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan adil secara hukum. Dengan membekali siswa mengenai bahaya dan sanksi bullying, kegiatan ini memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan sosial dan keadilan hukum di tengah masyarakat.

Pemilihan lokasi dan tema penyuluhan didasarkan atas sejumlah pertimbangan strategis mencakup :

### 1. Aspek Geografis dan Demografis Sekolah

SMKN 1 Setu merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang berlokasi di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar, berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan budaya. Secara administratif, wilayah Kecamatan Setu sendiri memiliki dinamika sosial masyarakat yang kompleks karena berada di area penyangga antara kawasan urban Jakarta dan wilayah suburban Bekasi. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari pihak sekolah, terdapat indikasi masih terjadinya perilaku perundungan (bullying) baik secara verbal, fisik, maupun psikis, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (*cyberbullying*). Jenis-jenis bullying yang kerap terjadi antara lain berupa penghinaan, intimidasi, pengucilan sosial, hingga penyebaran informasi pribadi secara daring. Hal ini menjadi perhatian penting karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental, prestasi belajar, hingga masa depan siswa yang menjadi korban.

### 2. Kebutuhan Literasi Di Kalangan Pelajar

Hasil observasi dan diskusi awal dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap isu bullying serta aspek hukum yang mengaturnya masih rendah. Banyak peserta didik tidak menyadari bahwa tindakan bullying tidak hanya berdampak psikologis terhadap korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun administratif. Secara normatif, bullying dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam beberapa regulasi nasional diantaranya adalah:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016;
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan ringan hingga berat.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini menjadi media strategis untuk meningkatkan literasi hukum siswa, serta menanamkan nilai – nilai keadilan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab pribadi atas tindakan yang dilakukan di lingkungan sekolah.

### 3. Kompetensi Dan Peran Perguruan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki komitmen terhadap isu pendidikan hukum preventif bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk remaja usia sekolah. Tema bullying dipilih karena relevan dengan materi ajar di berbagai mata kuliah. Dosen pembimbing dan mahasiswa telah dibekali

dengan modul materi dan metode penyuluhan berbasis partisipatif, sehingga penyampaian materi tidak bersifat satu arah, melainkan interaktif, kontekstual, dan disesuaikan dengan karakteristik audiens remaja.

#### 4. Dukungan Dan Kebijakan Lembaga

Kegiatan penyuluhan ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak SMKN 1 Setu sebagai mitra sekolah. Pihak sekolah menyadari pentingnya penguatan pendidikan karakter dan pengetahuan hukum dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Dukungan ini sejalan dengan kebijakan nasional di sektor pendidikan, khususnya implementasi:

- a. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. Program Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Serta upaya sinergi antara lembaga pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat dalam mengedukasi generasi muda terhadap konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang di sekolah.

#### 5. Urgensi Sosial Dan Psikologis

Secara sosiologis, perilaku bullying di kalangan remaja tidak hanya merusak dinamika sosial di lingkungan sekolah, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikologis korban. Banyak siswa yang menjadi korban bullying mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan, menurunnya minat belajar, hingga isolasi sosial. Dalam kasus ekstrem, bullying bahkan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya tindak kekerasan, kenakalan remaja, dan bunuh diri (suicide ideation). Dengan memberikan penyuluhan berbasis hukum, diharapkan siswa mampu mengenali bentuk-bentuk bullying, memahami konsekuensinya secara hukum, serta mengembangkan empati dan sikap saling menghargai. Mahasiswa juga mendorong adanya mekanisme pelaporan bullying di sekolah yang lebih kuat dan sistematis.

Berbagai gambar penyuluhan hukum :



*Gambar 1. Penyuluhan di Sekolah SMKN 1 SETU*



*Gambar 2. Penyuluhan di Sekolah SMK 1 SETU*

## SOLUSI DAN LUARAN

Penyuluhan hukum tentang dampak bullying di lingkungan Sekolah dan konsekuensi hukumnya merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh mahasiswa hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam rangka memberikan pemahaman kepada peserta didik di SMKN 1 Setu agar menyadari bahwa perilaku perundungan (bullying), baik secara fisik, verbal, maupun melalui media digital, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Penyuluhan ini menjadi sangat penting mengingat masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelajar sekolah menengah, khususnya terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan nonfisik seperti cyberbullying, intimidasi sosial, hingga pengucilan, yang sering kali dianggap “hal biasa” atau bagian dari candaan remaja. Padahal, secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berpotensi masuk dalam ranah hukum pidana.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan Pendidikan, menanamkan nilai kesadaran hukum kepada peserta didik bahwa setiap tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum serta mendorong pembentukan budaya anti-bullying di lingkungan sekolah, melalui penguatan karakter, empati, dan sikap saling menghormati yang pada akhirnya mampu memberikan keberanian kepada korban bullying untuk bersuara, serta membuka akses pelaporan secara aman dan rahasia.

Oleh karena itu, terdapat dua aspek penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penyuluhan ini:

1. Upaya pengenalan dan internalisasi hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan yang tergolong bullying.

2. Penanaman keberanian moral dan mental pada siswa untuk bertindak atau melaporkan apabila menjadi korban atau saksi dari perilaku bullying, serta menumbuhkan empati terhadap sesama.

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah menyusun materi penyuluhan secara sistematis dan komunikatif. Materi bersumber dari berbagai referensi. Seluruh materi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk media presentasi (PowerPoint) agar mudah dipahami oleh peserta didik. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara interaktif, tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui diskusi, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini juga melibatkan pihak sekolah, guna memastikan keberlanjutan upaya pencegahan bullying setelah kegiatan KKN selesai. Sebagai luaran dari kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil nyata, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman hukum siswa terhadap definisi dan jenis bullying serta peraturan hukum yang mengaturnya.
2. Terbentuknya komitmen sekolah untuk memperkuat sistem pelaporan bullying dan memperketat pengawasan perilaku antarsiswa.
3. Tersusunnya laporan kegiatan dan jurnal ilmiah, yang menjadi bagian dari luaran tridarma perguruan tinggi serta kontribusi nyata dalam pembangunan kesadaran hukum di dunia pendidikan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang berintegritas, peka sosial, serta memiliki kesadaran hukum sejak dini, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

## KESIMPULAN

Pemahaman tentang bullying di lingkungan sekolah khususnya bagi remaja pelajar wajib diberikan mengingat kelompok usia ini masuk dalam kategori rentan menjadi korban maupun pelaku bullying. Penyuluhan hukum terkait bahaya, dampak, serta konsekuensi hukum dari tindakan bullying adalah suatu keharusan dalam upaya preventif membentuk lingkungan sekolah yang aman, adil, dan mendidik. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan literasi hukum sejak dini agar memiliki kesadaran akan batasan norma, etika sosial, serta tanggung jawab hukum atas setiap tindakan. Bullying bukan sekadar persoalan sosial internal di kalangan pelajar, namun merupakan tindakan yang dapat masuk dalam kategori pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur-unsur pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan pendidikan lainnya. Korban bullying memiliki hak untuk dilindungi secara fisik dan psikis, serta mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak.

Setiap individu, baik guru, siswa, maupun masyarakat sekitar yang melihat atau mengetahui adanya praktik bullying di lingkungan sekolah, wajib melakukan tindakan sesuai dengan kapasitasnya untuk mencegah, menghentikan, dan melindungi korban. Lingkungan pendidikan yang tidak kondusif akibat tindakan bullying akan memicu efek domino berupa gangguan psikis, penurunan prestasi belajar, hingga kecenderungan perilaku menyimpang lainnya yang lebih serius. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian penting dari pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, sebagai upaya preventif hukum dan penguatan kapasitas kesadaran hukum pelajar. Pemberdayaan remaja dalam hal ini mencakup proses pembentukan karakter (*character building*),

peningkatan kesadaran hukum (legal awareness), dan pembinaan rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi SMKN 1 Setu dapat memahami secara utuh bahaya bullying, baik secara fisik maupun psikologis, serta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang tersembunyi seperti perundungan verbal dan digital (*cyberbullying*). Dengan demikian, mereka dapat menjadi bagian dari agen perubahan yang turut menciptakan iklim sekolah yang sehat, humanis, dan bermartabat, selaras dengan semangat perlindungan hukum dalam dunia pendidikan Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga kepada SMK Negeri 1 SETU atas kesempatan KKN dan dukungannya. Apresiasi khusus untuk Kepala Sekolah, guru, dan staf atas kerja sama yang baik. Kontribusi serta Interaksi dengan seluruh elemen sekolah telah memperkaya wawasan dan pengalaman kami, serta menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  
<https://www.kompasiana.com/novita82073/66004f1c1470937fd70e4333/meningkatnya-perilaku-bullying-di-lingkungan-sekolah> diakses pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 8.43 WIB  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia> diakses pada tanggal 4 Juni 2025 Pukul 09.15 WIB  
[https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621?utm\\_source=chatgpt.com](https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 4 Juni 2025